

MEDIASI SYARIAH: STUDI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONTEMPORER PERPEKTIF MAQASYID SYARIAH

Sri Wahyuni Kasim¹, Kurniati², Zulhasari Mustafa³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: sriwahyunikasim25@gmail.com¹, kurniati@uin-alauddin.ac.id²,
zulhasarimustafa@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Kajian ini membahas konsep, pelaksanaan, dan makna mediasi dalam penyelesaian sengketa dari perspektif hukum Islam, dengan menerapkan pendekatan maqāṣid al-syarīah. Penelitian ini terinspirasi oleh meningkatnya kompleksitas sengketa dalam masyarakat modern dan keterbatasan penyelesaian sengketa oleh hakim, yang sering kali memakan waktu dan biaya, serta mengakibatkan situasi win-loss. Topik yang dikaji meliputi konsep mediasi dalam hukum Islam, penerapannya dalam kasus keluarga, ekonomi syariah, dan lembaga hukum kontemporer, serta manfaatnya bagi kepentingan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan normatif (studi literatur) dengan melakukan studi literatur terhadap al-Qur'an, Hadits, hukum dan peraturan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasilnya menunjukkan bahwa mediasi dalam hukum Islam diakui oleh konsep ṣulh dan tahkīm, yang menekankan perdamaian, keadilan, dan konsultasi. Mediasi sangat penting untuk menjaga persaudaraan (ukhuwah), menyelesaikan perselisihan secara efektif, dan mempromosikan tujuan maqāṣid al-syarīah (melindungi kehidupan, keturunan, dan harta). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman publik dan keterampilan mediator, sehingga mediasi dapat dilakukan dengan cara yang paling efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Syariah.

Kata Kunci: Maqasid Al-syariah, Mediasi Syariah, Penyelesaian Sengketa.

Abstract

This study discusses the concept, implementation, and meaning of mediation in dispute resolution from an Islamic legal perspective, applying the maqāṣid al-syarīah approach. This research is inspired by the increasing complexity of disputes in modern society and the limitations of dispute resolution by judges, which are often time-consuming and costly, and result in win-lose situations. The topics studied include the concept of mediation in Islamic law, its application in family cases, Islamic economics, and contemporary legal institutions, as well as its benefits for the public interest. This study uses a qualitative approach with a normative approach (literature study) by conducting a literature review of the Qur'an, Hadith, laws and regulations, books, and scientific journals. The results show that mediation in Islamic law is recognized by the concepts of ṣulh and tahkīm, which emphasize peace, justice, and consultation. Mediation is very important for maintaining brotherhood (ukhuwah), resolving disputes effectively, and promoting the goals of maqāṣid al-syarīah (protecting life, descendants, and

property). Therefore, it is important to improve public understanding and the skills of mediators, so that mediation can be carried out in the most effective manner and in accordance with Sharia values.

Keywords: *Maqasid Al-Shariah, Sharia Mediation, Dispute Resolution.*

A. Pendahuluan

Tuhan memberikan lebih banyak relevansi kepada manusia daripada makhluk lain. Diketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang terus-menerus membutuhkan dan meminta bantuan dari individu manusia lainnya, serta makhluk yang hidup dalam kelompok atau masyarakat.¹ Kekuatan hubungan sosial ini sering kali menghasilkan ketidaksepakatan yang mengarah pada perselisihan, baik itu dalam lingkup keluarga, ekonomi, maupun sosial. Dalam masyarakat modern, perluasan globalisasi, kemajuan teknologi, dan kompleksitas hubungan hukum telah meningkatkan potensi konflik antar individu atau kelompok. Seiring dengan perkembangan kehidupan sosial, konflik telah berubah menjadi masalah penting yang membutuhkan proses penyelesaian yang adil, aman, dan menguntungkan bagi mereka yang terlibat. Dalam hal ini, penerapan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, efisien, dan adil menjadi sangat penting. Namun, penyelesaian konflik melalui proses peradilan sering kali mengalami kesulitan, seperti prosedur yang berbelarut-larut, biaya yang mahal, dan kecenderungan untuk memberikan putusan yang hanya menguntungkan satu pihak, sehingga memperburuk ketegangan dan merusak hubungan sosial.²

Sebagai alternatif lainnya, mediasi menawarkan teknik penyelesaian sengketa yang mengutamakan komunikasi, refleksi, dan kompromi konsensual (solusi untuk semua pihak). Mediasi merupakan metode yang efektif dan tepat untuk menyelesaikan konflik secara damai, serta menawarkan cara yang lebih mudah bagi pihak-pihak terkait untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan. Di pengadilan, khususnya dalam kasus perdata, sangat penting untuk melakukan mediasi sebelum hakim mempertimbangkan kasus tersebut.³ Di Indonesia, peningkatan terus-menerus dalam prosedur perdata dan perceraian menggambarkan masalah besar terkait konflik sosial dan keluarga. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 tahun 2016, Mahkamah Agung telah menetapkan mediasi sebagai wajib, menjadi langkah pertama dalam menangani kasus perdata di hadapan instansi peradilan.

Di sisi lain, mediasi dimanifestasikan sebagai metode untuk menyelesaikan konflik yang menekankan perdamaian, dialog, dan pertimbangan untuk mencapai kesepakatan bersama (solusi *win-win*).

¹ Kurniati, "Mengulik Kekerasan Seksual dan Pencegahannya dalam Hukum Islam," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan studi Islam*, Vol 5, no. 1 (2024): 225–35.

² Abdul Rahman, "Pendekatan Sulh dan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 201–220.

³ Kurniati, "ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI DI DESA BONTOMANAI KECAMATAN MANNGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR," *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 3, no. 2 (2021): 145.

Menurut Christopher W. Moore, mediasi adalah intervensi dari pihak ketiga netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima tanpa memaksa mereka untuk membuat keputusan.⁴ Dalam hukum Islam, gagasan mediasi disebut *tahkīm* dan *ṣulh*, istilah yang telah digunakan sejak awal Islam. Islam mendefinisikan perdamaian (*iṣlāh*) sebagai prinsip penting untuk menyelesaikan perselisihan dengan tujuan menjaga harmoni dalam masyarakat dan mencegah kerugian (mafsadah). Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Nisa ayat 35, yang menyarankan untuk menunjuk seorang arbiter untuk menengahi penyelesaian konflik keluarga.

Mediasi sangat penting dalam konteks *maqāṣid al-shari'ah*, karena berusaha mencegah kerusakan dan mencapai kesejahteraan. Jasser Auda berpendapat bahwa *maqāṣid al-shari'ah* bukan hanya tujuan normatif dari syariah, tetapi juga perspektif dari sistem yang berfokus pada melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dan, dengan melakukan itu, berkontribusi pada pelestarian lima tujuan mendasar dari syariah: melindungi agama (*hifz al-dīn*), kehidupan (*hifz al-naḥs*), penalaran (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Misalnya, dalam konflik keluarga, mediasi tidak hanya berusaha mencegah perceraian, tetapi juga menjaga kelangsungan keturunan dan stabilitas emosional anak-anak. Dalam perselisihan ekonomi syariah, sebaliknya, mediasi bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak dan menjaga stabilitas hubungan komersial dengan kesetaraan.

Faktanya, banyak penelitian telah dilakukan tentang mediasi dalam hukum Islam; namun, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada elemen normatif dan prosedural, seberapa efektif mediasi dalam pengadilan agama, atau menganalisisnya sebagai opsi untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Penelitian ini, tidak seperti yang sebelumnya, menempatkan mediasi dalam kerangka yang lebih luas dari *maqāṣid al-shari'ah*, tidak hanya sebagai alat hukum tetapi juga sebagai alat untuk melindungi nilai-nilai kesejahteraan sosial. Selain itu, penelitian ini menganalisis penerapan mediasi di berbagai bidang konflik, termasuk konflik keluarga, sistem peradilan modern, dan ekonomi Islam. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih kontekstual dan komprehensif tentang kemajuan hukum Islam saat ini.

Kebutuhan penelitian ini semakin jelas, karena di Indonesia mediasi masih menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya keberhasilan mediasi, dominasi pemikiran litigatif dalam masyarakat, kurangnya mediator yang memahami prinsip-prinsip syariah, dan tidak memasukkan nilai-nilai *maqāṣid al-shari'ah* dalam prosedur mediasi. Jika keadaan ini berlanjut, mediasi hanya akan dianggap sebagai formalitas prosedural dan tidak dapat memberikan keadilan substantif atau kesejahteraan sosial, yang merupakan tujuan utama dari syariah Islam. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang konsep dan penerapan mediasi

⁴ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), h. 15.

berdasarkan *maqāsid al-shari'ah* dalam menyelesaikan konflik saat ini, penelitian ini relevan.

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan akademis. Di tingkat akademis, ini meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam, khususnya tentang mediasi dan *maqāsid al-shari'ah*. Di praktiknya, diharapkan ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi mediator, akademisi, lembaga peradilan, dan masyarakat umum dalam menciptakan model penyelesaian konflik yang lebih manusiawi, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Hipotesis awal penelitian ini, yang didasarkan pada teori *maqāsid al-shari'ah*, menyatakan bahwa mediasi Islam lebih efektif dalam mencapai kesejahteraan daripada penyelesaian konflik melalui litigasi. Hal ini karena, selain berfokus pada penyelesaian formal masalah hukum, mediasi menjaga hubungan sosial, melindungi hak milik pribadi, menjaga integritas keluarga, dan menetapkan keadilan substantif. Oleh karena itu, dianggap bahwa penggunaan mediasi berdasarkan *maqāsid al-shari'ah* memiliki potensi untuk menjadi model yang relevan dan praktis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan perspektif normatif (penelitian bibliografi), yang berfokus pada analisis aturan hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan undang-undang terkait mediasi untuk menyelesaikan perselisihan. Dari perspektif hukum Islam, metode ini diterapkan untuk mengkaji secara mendalam konsep, implementasi, dan nilai mediasi, khususnya dalam konteks *maqasid al-shari'ah*.

Penelitian bibliografi dilakukan untuk mengumpulkan data, termasuk Pengumpulan berbagai sumber sekunder yang signifikan. Data yang digunakan mencakup materi hukum primer, seperti peraturan terkait mediasi dan Al-Qur'an. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu, digunakan pula materi hukum sekunder, seperti buku ilmu, jurnal, dan temuan penelitian sebelumnya terkait hukum Islam dan mediasi.

Evaluasi data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang melibatkan penyajian secara sistematis konsep mediasi dalam hukum Islam, pengkajian penerapannya di berbagai bidang sengketa, dan analisis kepentingannya dari perspektif *maqasid al-shari'ah*. Penelitian ini menggunakan perspektif legislatif untuk menilai regulasi mediasi dalam hukum positif, pendekatan filosofis untuk menyelidiki nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan tujuan syariah yang terdapat dalam praktik mediasi, serta pendekatan konseptual untuk memahami gagasan tahkim dan *sulh*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Islam

a. Konsep Mediasi

Kata "mediasi" berasal dari kata Latin "mediare", yang artinya "berada di tengah-tengah". Peran mediator adalah bertindak sebagai perantara dan membantu menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih. Netralitas adalah prinsip utama mediator, yang berarti mediator tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak pun dalam proses penyelesaian konflik. Mediator juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak secara adil dan seimbang, guna memupuk rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang berselisih.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan "mediasi" sebagai proses yang melibatkan pihak ketiga, yang tidak hanya berperan sebagai perantara yang netral, tetapi juga memberikan nasihat. Konsep ini mencakup tiga komponen utama, yaitu:

- 1) Mediasi adalah prosedur penyelesaian sengketa atau masalah yang melibatkan dua pihak atau lebih;
- 2) Organisasi yang terlibat dalam prosedur ini bukan merupakan bagian dari pihak-pihak yang berselisih;
- 3) Pihak ketiga ini hanya berperan sebagai penasihat dan tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan akhir.⁵

Arbitrasi didefinisikan dalam paragraf ketiga dari pasal keenam UUAAPS sebagai "Jika tidak mungkin untuk menyelesaikan perselisihan atau ketidaksepakatan yang disebutkan dalam paragraf kedua dan para pihak telah mencapai kesepakatan secara tertulis, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan bantuan dari satu atau lebih penasihat ahli atau melalui mediator. Arbitrasi merupakan alternatif untuk menyelesaikan konflik, menurut undang-undang ini, yang digunakan ketika tidak mungkin untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi".

UUAAPS belum menjelaskan secara tepat dan menyeluruh prosedur untuk melakukan mediasi, serta metode alternatif lainnya untuk menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, untuk mengatur proses mediasi di pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebuah undang-undang yang ditetapkan dalam PERMA RI Nomor: 01 tahun 2008 telah diundangkan. Kemudian ini disempurnakan oleh PERMA RI Nomor: 01 tahun 2016, karena ada keinginan di antara banyak anggota masyarakat untuk memiliki mekanisme alternatif untuk menyelesaikan perselisihan di luar sistem peradilan yang memberikan kesetaraan dan kepuasan yang lebih besar. Kekurangan dalam pelaksanaan mediasi tidak ditangani dengan baik oleh undang-undang sebelumnya, meskipun ini lebih menguntungkan dan memiliki potensi untuk menawarkan banyak peluang sukses di pengadilan. PERMA RI Nomor: 01 tahun 2016, mengenai

⁵ Dian Dewi Khasanah, *Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi: Perspektif Hukum dan Praktijk*, Sada Kurnia Pustaka, 2025, h. 22-23.

prosedur mediasi di pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menetapkan bahwa ada dua metode dalam proses mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, yaitu: a) Mediasi melalui jalur peradilan dan b) Mediasi melalui jalur non-peradilan.⁶

Dapat dipahami bahwa mediasi bukan hanya metode untuk menyelesaikan konflik dari sudut pandang prosedural, tetapi juga menunjukkan perspektif hukum yang lebih partisipatif dan humanis. Fakta bahwa mediator bersifat netral menunjukkan bahwa penyelesaian konflik kontemporer tidak hanya ditujukan untuk kemenangan salah satu pihak, tetapi juga untuk mencapai kesepakatan yang mempertahankan hubungan sosial di antara mereka. Namun, efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan; itu juga tergantung pada kualitas mediator, pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat, dan budaya penyelesaian konflik yang dikembangkannya. Oleh karena itu, mediasi tidak boleh hanya dianggap sebagai prosedur formal sebelum persidangan, tetapi juga sebagai alat penting untuk mewujudkan keadilan yang substantif, efektif, dan berfokus pada kesejahteraan.

b. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam

Arbitrasi sama dengan mediasi dalam literatur Islam. Dalam istilah hukum, arbitrasi adalah proses di mana dua atau lebih individu meminta pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara mereka berdasarkan hukum Islam. Arbitrasi mengasumsikan bahwa kedua belah pihak yang berselisih mengajukan permohonan kepada individu yang mereka percayai dan menyetujui keputusannya untuk menyelesaikan perselisihan. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang berselisih mendatangi orang yang mereka tunjuk (mediator) untuk menyelesaikan atau mengakhiri konflik di antara mereka.⁷

Dari perspektif sejarah, arbitrasi merupakan praktik yang diakui dan warisan dari tradisi Arab pra-Islam yang diislamisasi oleh Muhammad. Tidak ada sistem peradilan terstruktur atau otoritas politik dalam masyarakat pra-Islam. Namun, jika terjadi perselisihan tentang hak milik, warisan, atau pelanggaran hukum yang tidak melibatkan pembunuhan, perselisihan tersebut diselesaikan dengan intervensi mediator atau arbiter yang dipilih oleh masing-masing pihak yang berselisih. Untuk kegiatan ini, tidak ada pejabat resmi; ini merupakan fungsi ad hoc. Dengan kata lain, jika terjadi perselisihan, seorang mediator ditunjuk untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mediator ini sering kali dikenal sebagai hakim.⁸

Dalam QS.An-Nisa: 35 yang berbunyi:

⁶ Fuad Fatkhurakman dan Syufaat Syufaat, "Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 129, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.17058>.

⁷ Karnawan, "DISKURSUS MEDIASI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA," *Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang XVI* No. 1, no. 10 (2017): 112.

⁸ Osman, Osman, dan Kudrat Abdillah. "Hukum Materiah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum)." *Al-Huquq: Jurnal Hukum Ekonomi Islam Indonesia* 1.1 (2019): 31-52.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.

Dari ayat ini, dijelaskan bahwa sangat disarankan agar mediator (hakam) merupakan kerabat dari masing-masing pihak, terutama dalam konflik rumah tangga, karena keluarga, sebagai kerabat dekat, seharusnya memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang situasi pihak yang berkonflik.⁹

Syeikh Abdul Aziz al-Khuli menyatakan bahwa hakam harus: 1) bersikap adil terhadap kedua belah pihak, 2) selalu bermaksud untuk mendamaikan istri dan suami, 3) mendapatkan rasa hormat dari kedua belah pihak, 4) mendukung pihak yang tertindas jika pihak lain tidak mau bekerja sama. Menurut Wahbah Zuhaili, persyaratan hakam adalah: menjadi pria yang adil, pengamat/teliti, dan sunnah bahwa ia berasal dari keluarga; namun, jika tidak ada yang tersedia, seseorang dari luar dapat digunakan (misalnya, tetangga yang dihormati yang memahami keadaan atau kondisi pernikahan).¹⁰

Oleh karena itu, gagasan mediasi dalam hukum Islam didasarkan kuat pada tingkat normatif dan historis melalui konsep islah dan tahkim. Keberadaan hakam dalam penyelesaian konflik menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah mengusulkan proses untuk menyelesaikan perselisihan yang menekankan keadilan, perdamaian, dan konsultasi, di atas konfrontasi. Prinsip ini mengungkapkan bahwa dalam Islam, penyelesaian konflik tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan formal, tetapi juga mempertimbangkan elemen sosial, manusiawi, dan moral.

2. Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa perspektif Hukum Islam

a. Implementasi Mediasi dalam Sengketa Keluarga

Dari perspektif hukum Islam, mediasi dalam konflik keluarga tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama syariah (*maqasid al-shariah*): mencapai kesejahteraan dan menghindari kerugian. Dalam skenario ini,

⁹ Muhammad Habibi dan Miftakhul Marwa, “PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM MODEL OF MARRIAGE DISPUTE SETTLEMENT PERSPECTIVE melalui adat dimulai dengan tahapan pelaporan pokok perkara , penerimaan laporan oleh,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 777–94.

¹⁰ Arne Huzaimah, "Menelaah pelaksanaan pengangkatan hakam pada perkara syiqaq di pengadilan agama Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia." *Nurani: jurnal kajian syaria'ah dan masyarakat* 19.1 (2019): 15-26.

mediasi (*sulh*) menjadi alat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan harmoni sosial, terutama di lingkungan rumah.¹¹

Salah satu aplikasinya adalah dalam upaya menjaga kesatuan keluarga (*hifz al-nasl*). Pernikahan adalah sebuah ikatan.¹² Tidak dapat disangkal bahwa ada banyak perselisihan dalam kehidupan keluarga akibat kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing, yang sering kali mengarah pada perceraian dan dapat memengaruhi anak-anak serta struktur keluarga.¹³ Mediasi, mengikuti saran dari Sura Al-Nisa: 35 untuk menyajikan argumen kedua belah pihak, berusaha mengidentifikasi penyebab konflik, memperbaiki hubungan, dan mendorong rekonsiliasi berdasarkan nilai-nilai Islam.¹⁴

Mediasi keluarga adalah metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang dilakukan di luar proses peradilan. Pihak ketiga yang netral, yang dikenal sebagai mediator, merupakan bagian dari mediasi dan membantu mereka yang terlibat dalam perselisihan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Tujuan utama mediasi keluarga bukan hanya untuk mencapai kesepakatan hukum, tetapi juga untuk menemukan solusi yang mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan emosional. Hal ini sangat relevan, karena konflik keluarga sering kali berdampak pada hubungan jangka panjang antar anggota keluarga, termasuk masa depan anak-anak.¹⁵

Topik yang dapat diselesaikan di pengadilan agama melalui mediasi meliputi: Mediasi dalam situasi perceraian, sebuah upaya damai, diatur oleh Pasal 65, Pasal 70 (1), Pasal 82, dan Pasal 83 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-undang ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini juga diatur dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam; dan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.¹⁶

Mediasi dimulai dengan pertemuan pertama di mana mediator menjelaskan perannya, prinsip-prinsip mediasi (sukarela, netral, dan kerahasiaan), dan prosedur mediasi. Setelah itu, mediator memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan harapan dan masalah utama mereka tanpa terganggu. Mediator akan membantu dalam mengarahkan percakapan, mengenali kepentingan tersembunyi di

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 338–340.

¹² Zulhasari Mustafa, “Peran kantor urusan agama (kua) dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di kecamatan libureng kabupaten bone tahun 2020-2021,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol 4, no. 1 (2021): 704–16.

¹³ Zulas'ari Mustafa, “Efektivitas kursus calon pengantin terhadap kesiapan calon pengantin perspektif masalah mursalah,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol 6, no. 1 (2024): 19–33.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 268–270.

¹⁵ Sri Windani, *Hukum Keluarga Indonesia*, Detak Pustaka, 2025, h. 91.

¹⁶ Liliek Kamilah, “MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA,” *Jurnal Perspektif* XV, no. 1 (2010): 37–49.

balik posisi masing-masing pihak, dan mencari kesamaan. Dalam perceraian, mediasi sering kali membahas kesulitan terkait hak asuh anak, biaya pemeliharaan anak, pembagian harta bersama, dan iddah dan *mut'ah* untuk menghidupi istri.

Hasil dari berbagai mediator menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesediaan pihak untuk berdialog, keterampilan komunikasi mediator, dan pemahamannya tentang aspek hukum dan psikologi keluarga. Seorang mediator yang berkualifikasi memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan agar pihak-pihak terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan, bahkan dalam keadaan perpisahan.¹⁷

Jika tercapai kesepakatan, mediasi akan diformalkan dalam akta damai, yang memiliki kekuatan hukum yang langgeng dan mengikat. Namun, jika mediasi tidak berhasil, proses peradilan akan berlanjut sampai hakim mengeluarkan putusan. Namun, implementasi mediasi di pengadilan agama menghadapi beberapa kesulitan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi dan jumlah mediator bersertifikat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang aspek hukum Islam yang terbatas. Oleh karena itu, agar mediasi efektif dalam menyelesaikan konflik keluarga Islam, perlu meningkatkan kapasitas mediator dan sosialisasi mengenai relevansinya.¹⁸

Penerapan mediasi dalam konflik keluarga mengungkapkan bahwa sistem hukum Islam sangat menekankan penyelesaian sengketa melalui perspektif yang persuasif, akrab, dan bermanfaat bagi semua pihak. Mediasi juga merupakan alat untuk menjaga stabilitas keluarga, melindungi anak-anak, dan memastikan hubungan sosial tetap berlangsung di masyarakat, bukan hanya sebagai alat untuk mencegah perceraian. Mediasi keluarga masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran sosial untuk mencapai rekonsiliasi, ego tinggi para pihak, dan keterbatasan mediator dengan keterampilan multidisiplin. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas mediator yang tidak hanya memahami hukum Islam, tetapi juga memiliki kompetensi dalam komunikasi, psikologi keluarga, dan perspektif sosial. Mediasi keluarga memiliki potensi untuk menjadi solusi yang lebih adil, efektif, dan humanis untuk menyelesaikan konflik domestik di masyarakat saat ini jika fungsi mediator dioptimalkan.

b. Implementasi Mediasi dalam Sengketa Ekonomi (Muamalah)

Mediasi sengketa ekonomi Islam adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Islam dengan keterlibatan pihak ketiga yang tidak berwenang untuk memutuskan, dengan tujuan membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai solusi yang memuaskan kedua belah pihak.

¹⁷ Zainul Majdi, "Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam," *Journal of Community Development* 6, no. 1 (2025): 268–75, <https://comdev.pubmedia.id/index.php/comdev/article/view/1726>.

¹⁸ Riantika Pratiwi, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam," *JUSTITIA NOVA Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 16–21.

Menurut para filsuf skolastik, ada tiga jenis mediasi yang dapat dikaitkan dengan sengketa khusus ekonomi Islam:

- 1) Medium *Qoud*, yang dikenal dengan sendirinya dan, dengan mengetahui satu hal, kita dapat mengetahui hal lainnya. Premis silogisme adalah contoh khas dari mediasi ini. Mengetahui premis membawa kita pada kesimpulan. Lampu lalu lintas yang berwarna merah adalah contoh lain bahwa kita harus berhenti, jadi kendaraan harus mengerem.
- 2) Medium *Quo*, yang tidak dikenal dengan sendirinya, tetapi melalui kita dapat mengetahui hal lain. Dalam sebuah kasus: Fulan menerima pinjaman dari bank Islam dengan kesepakatan khusus. Fulan memiliki kemampuan untuk membuka pabrik tekstil dan membayar semua pekerja, meskipun ia sering tidak menyadari betapa pentingnya bank Islam itu. Ilustrasi lainnya: bahwa lensa kaca mata yang kita gunakan memungkinkan kita mengamati objek di sekitar kita, meskipun kita tidak menyadarinya sendiri.
- 3) Medium *en Quo*, yang tidak dikenal secara langsung dan pada saat yang sama kita mengetahui hal lain. Untuk mengilustrasikan: di dalam mobil, kaca spion memungkinkan pengemudi mengamati kendaraan di belakang dan objek lain di sekitarnya, tetapi ia tidak menyadarinya secara langsung.¹⁹

Dalam praktiknya, sangat disarankan untuk menyelesaikan sengketa komersial dan ekonomi, seperti ketidakpatuhan kontrak, utang, dan pembiayaan Islam, melalui mediasi sebelum sampai pada litigasi.

Mediasi sengketa ekonomi Islam mencakup beberapa komponen: adanya konflik antara dua atau lebih pihak, keinginan untuk menyelesaikan ketidaksepakatan melalui mediasi, dan keberadaan mediator. Namun, dalam hal ini, peran mediator hanya untuk memberikan rekomendasi dan tidak bertindak sebagai arbiter atau hakim; mediator tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan konflik antar pihak. Fungsi dan wewenang mediator hanya untuk membantu pihak-pihak yang berselisih dan membuat lebih mudah bagi mereka untuk mencapai kesepakatan tentang hal-hal yang disengketakan.²⁰

Tanggung jawab utama mediator dalam proses mediasi sengketa ekonomi Islam adalah:

- 1) Menyatukan kepentingan yang berbeda untuk mencapai titik temu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Islam.
- 2) Membantu pihak-pihak yang berselisih dalam hal-hal ekonomi Islam untuk memahami persepsi masing-masing.
- 3) Membuat lebih mudah bagi pihak-pihak yang berselisih dalam bidang ekonomi Islam untuk berbagi informasi.

¹⁹ Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 8-9.

²⁰ Suherman, "Upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa di lembaga perbankan" 4, no. 2 (2017): 178–91.

- 4) Mendorong pihak-pihak yang berselisih dalam bidang ekonomi Islam untuk berdialog dan mencapai kesepakatan dalam lingkungan yang tenang dan menjauhkan dari emosi.
- 5) Memotivasi pihak-pihak yang berselisih dalam bidang ekonomi Islam untuk mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan keduanya.²¹

Ini menunjukkan bahwa, dalam Islam, penyelesaian sengketa dalam muamalah mengutamakan prinsip keadilan, konsultasi, dan saling menguntungkan daripada litigasi, yang merupakan pendekatan yang antagonis. Mediasi menjadi alat yang berharga untuk menjaga kepercayaan dan hubungan komersial antar pihak, sehingga penyelesaian sengketa tidak menimbulkan kerugian ekonomi atau sosial yang signifikan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi, dalam kerangka ekonomi Islam, juga menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip *iṣlāh* dan *ta'awun* (saling membantu) diterapkan, yang sangat penting dalam hubungan muamalah Islam.

Namun demikian, implementasi mediasi ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme mediasi, terbatasnya mediator yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah, serta masih dominannya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Padahal, sengketa ekonomi syariah memiliki karakteristik khusus yang memerlukan pemahaman terhadap akad, prinsip syariah, dan etika bisnis Islam. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan lembaga mediasi syariah serta peningkatan kualitas mediator agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan sesuai dengan tujuan maqasid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifz al-mal*) dan menciptakan keadilan ekonomi.

c. Implementasi Mediasi dalam Lembaga Peradilan Modern

Penerapan prinsip *ṣulh* dalam sistem hukum positif terlihat dari implementasi mediasi dari perspektif hukum Islam di lembaga peradilan saat ini. Dalam konteks Indonesia, mediasi telah menjadi komponen penting dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, khususnya dalam sistem peradilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai perdamaian dalam Islam tidak hanya normatif, tetapi juga telah dilembagakan dalam praktik hukum formal.²²

Dalam praktiknya, sebelum kasus tersebut masuk ke pengadilan, mediasi dilakukan di pengadilan sebagai tahap wajib. Ketentuan ini berlaku untuk kasus perdata, termasuk perselisihan keluarga dan ekonomi berdasarkan Syariah. Tujuan utama dari kewajiban mediasi ini adalah untuk memberi para pihak kesempatan untuk mencapai kesepakatan damai, sehingga mengurangi beban kasus peradilan dan memungkinkan

²¹ Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 13-14.

²² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 210–212.

solusi yang lebih cepat dan efektif.²³

Dari perspektif *maqasid al-shari'ah*, penerapan mediasi di lembaga peradilan kontemporer berkontribusi pada kesejahteraan publik, khususnya dalam hal melestarikan hubungan sosial (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Mediasi menawarkan ruang yang lebih manusiawi untuk dialog daripada litigasi, memungkinkan solusi yang tidak hanya adil dari perspektif hukum, tetapi juga diterima secara emosional oleh semua pihak yang terlibat.²⁴

Selain itu, mediator di lembaga peradilan modern memiliki peran profesional yang berbeda dari hakim dalam hukum Islam klasik. Mediator diwajibkan memiliki sertifikasi, keterampilan komunikasi, dan kemampuan untuk memahami aspek hukum dan psikologis dari para pihak. Namun, pada dasarnya, peran mediator tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, berfungsi sebagai fasilitator yang mempromosikan perdamaian dan keadilan.²⁵

Mediasi telah mengalami inovasi dalam perkembangan kontemporer melalui penggunaan teknologi, seperti mediasi online. Ini telah menjadi solusi untuk memperluas akses ke keadilan, terutama dalam situasi khusus seperti keterbatasan geografis atau keadaan darurat. Namun, untuk sejalan dengan nilai-nilai Syariah, mediasi harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar seperti sukarela, adil, dan rahasia.

Penerapan mediasi di lembaga peradilan saat ini menunjukkan perubahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang menempatkan pendekatan damai dan manusiawi di atas pola litigasi tradisional. Penerapan prinsip *shulh* dalam sistem hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam sangat relevan untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern akan solusi cepat, adil, dan efektif terhadap sengketa. Mediasi tidak lagi dianggap sebagai alternatif, tetapi telah berubah menjadi komponen penting dari sistem peradilan untuk mewujudkan prinsip-prinsip cepat, sederhana, dan biaya rendah.

3. Nilai Manfaat Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Islam

a. Mewujudkan Perdamaian (Islah) sebagai Tujuan Utama syariat

Dalam hukum Islam, *islah* (perdamaian) merupakan prinsip penting yang menjadi tujuan utama dalam menyelesaikan konflik. *Islah* memiliki potensi untuk menerapkan perintah ilahi di Bumi, seperti keadilan, keamanan, dan kemerdekaan bagi semua manusia, baik individu maupun komunitas. Ini bukan hanya tentang mencegah perang dan bahayanya, tetapi juga mencegah korupsi dan kehancuran di wilayah tersebut. Oleh karena itu, "Islam memulai upaya perdamaian atau koreksi (*islah*) pertama dalam perasaan setiap orang, kemudian meluas ke seluruh anggota

²³ Muhammad Saifullah, "Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 28(1), 2018, h. 100–103.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 338–340.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 275–277.

keluarga, dan akhirnya ke masyarakat”, menurut Sayyid Quthb.²⁶

Perdamaian adalah metode terbaik untuk menyelesaikan ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Kedua belah pihak dapat mencari solusi yang menguntungkan keduanya berkat perdamaian. Hal ini karena, dalam perdamaian, tidak hanya aspek hukum yang menonjol, tetapi juga bagaimana kedua belah pihak dapat memanfaatkan opsi yang mereka sepakati sebaik mungkin. Di sini juga terlihat bahwa resolusi, dengan perdamaian, lebih berfokus pada kemanusiaan dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Tidak ada pecundang atau pemenang, hanya pemenang kolektif.²⁷

Untuk membangun jembatan antara pihak-pihak yang berkonflik, kehadiran pihak ketiga dalam islah sangat penting. Kedua belah pihak biasanya membutuhkan dukungan dari pihak ketiga untuk menemukan solusi yang tepat untuk konflik mereka.²⁸

Hadits Nabi Muhammad menyatakan bahwa keadilan harus menjadi dasar dari setiap metode penyelesaian konflik, baik itu di ranah domestik maupun tidak. Disebutkan dalam hadits otentik: “Ada tiga hakim: satu di surga dan dua di neraka...”. Hadits ini menunjukkan bahwa hakim atau mediator yang adil akan mendapatkan pahala, sedangkan yang menyalahgunakan otoritasnya akan dihukum.²⁹

Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang hakim atau mediator untuk terlibat dalam proses islah, karena mereka adalah penghubung yang memungkinkan komunikasi yang sehat antar pihak. Oleh karena itu, mediator harus memiliki integritas moral, sikap adil, dan kemampuan untuk mempertahankan ketidakberpihakan demi mencapai tujuan perdamaian secara ideal. Di masyarakat saat ini, yang cenderung konfrontatif dan individualistik, penguatan nilai islah menjadi semakin relevan sebagai pilihan untuk menyelesaikan konflik dengan lebih fokus pada integritas sosial dan kesejahteraan, mengikuti prinsip-prinsip *maqāṣid al-shari'ah*.

b. Menjaga Ukhuwah (Persaudaraan) dan Mewujudkan Keadilan (Al-'Adl)

Umat Islam didorong untuk berperan aktif dalam proses mediasi ketika terjadi konflik, dengan menekankan persaudaraan sebagai prinsip yang mendasari pentingnya persatuan. Azyumardi Azra berpendapat

²⁶ Engkos Kosasih Wulandari, Usep Dedi Rostandi, “PENAFSIRAN SAYYID QUTHB TENTANG AYAT-AYAT ISHLĀH (STUDI TAFSIR FĪ ZHILĀL ALQURAN),” *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. Juni (2017): 82.

²⁷ Taufik Siregar dan Zaini Munawir, “Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia” 3, no. 1 (2020): 12, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.161>.

²⁸ Efa Rodiah Nur, “ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI MEDIA MENUJU KEADILAN,” *Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45* 2, no. 2 (2016): 120.

²⁹ Zulhas'ari Mustafa, “Penyelesaian Sengketa Suami Istri Melalui Mediasi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis,” *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol 3, no. 4 (2025): 798–806.

bahwa rekonsiliasi antara kelompok-kelompok yang berkonflik dapat dicapai secara lebih damai dan efektif melalui pendekatan berbasis persaudaraan.³⁰

Sebaliknya, keadilan adalah tema sentral dalam ajaran Islam. Ajaran-ajaran ini menetapkan kesetaraan antara yang berkuasa dan yang rentan. Umat Islam memiliki kewajiban untuk memerangi ketidakadilan dan menegakkan keadilan, baik secara pribadi maupun struktural. Menurut Islam, keadilan Allah (SWT) terkait dengan hikmah dan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad (saw). Keadilan berdasarkan wahyu ilahi dapat diterapkan oleh setiap orang, di mana pun.³¹

Keadilan adalah satu-satunya tujuan hukum, menurut teori etika. Dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai atau mewujudkan keadilan. Inti dari keadilan terletak pada menganalisis suatu tindakan atau transaksi, mengevaluasinya menurut suatu aturan yang, dari perspektif subjektif (bergantung pada kepentingan kelompok, kelas, dll.), memiliki bobot lebih besar daripada norma-norma lainnya.

Dalam situasi ini, terdapat dua pihak yang terlibat: orang yang melaksanakan perjanjian dan orang yang menerimanya. Secara umum, keadilan hanya dianalisis dari perspektif penerima; oleh karena itu, evaluasi ini biasanya ditinjau secara eksklusif dari sudut pandang satu pihak. Bukankah orang yang melaksanakan tindakan atau kebijakan tersebut berhak menuntut agar dianggap adil? Mungkinkah suatu kebijakan pemerintah, meskipun dirancang dengan cermat dan dimaksudkan untuk kepentingan umum, menjadi tidak adil jika tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan sebagian warga negara? Keadilan seharusnya tidak hanya dilihat dari satu perspektif, tetapi juga dari perspektif pihak lain.³²

Agar proses perdamaian dapat dilakukan secara adil dan diterima oleh semua pihak yang terlibat, dalam kerangka mediasi, sangat penting bahwa mediator bersikap imparisial, objektif, dan netral. Oleh karena itu, mediasi berhasil bukan hanya ketika tercapai kesepakatan, tetapi juga ketika para pihak menjaga kepercayaan, keadilan substantif, dan semangat persaudaraan.

c. Efisiensi Waktu dan Biaya

Mahkamah Agung Indonesia, badan peradilan tertinggi di negara ini, telah mulai mengembangkan berbagai metode untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa di pengadilan guna mencapai keadilan yang sederhana, cepat, dan hemat biaya melalui sistem peradilan yang kompeten

³⁰ Muhammad Shohib, "Ukhuwah Islamiyah dan Interaksi Harmonis Antarumat Beragama di Indonesia : Kajian Tafsir Ayat-Ayat Ukhuwah dalam Al- Qur ' an," *Al Furqan, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 7, no. November (2024): 510.

³¹ Kamaruddin, "MEDIASI DALAM PANDANGAN HUKUM PROGRESIF Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga," *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 11.

³² Nahdhah, "KONSEP KEADILAN DALAM MEDIASI PADA LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI)," *Al Adl: Jurnal Hukum* Vol 13, no. 1 (2021): 64.

dan efisien. Salah satu usulan tersebut adalah meningkatkan lembaga mediasi dalam kasus perdata. Lembaga ini bertujuan untuk menghilangkan kewajiban bagi para pihak yang berperkara untuk melalui semua tahapan proses peradilan yang membosankan dan panjang. Sebaliknya, jika para pihak mencapai kesepakatan melalui mediasi di awal persidangan, mereka dapat langsung melanjutkan ke tahap pemeriksaan pra-persidangan.³³

Diharapkan bahwa penggabungan mediasi ke dalam proses peradilan akan menjadi alat yang efektif untuk mengurangi jumlah kasus di pengadilan dan untuk memperkuat serta mengoptimalkan peran lembaga yang didedikasikan untuk menyelesaikan sengketa di luar sistem peradilan, serta proses pengadilan.

Mediasi untuk menyelesaikan sengketa menawarkan berbagai keuntungan bagi para pihak yang terlibat. Biaya secara otomatis berkurang ketika waktu yang dibutuhkan dipersingkat. Optimalisasi mediasi tidak hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berdampak positif pada efisiensi sistem peradilan. Dengan memasukkan mediasi ke dalam proses hukum, jumlah kasus dapat dikurangi dan kualitas layanan hukum dapat ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar alat penyelesaian sengketa alternatif, melainkan bagian integral dari sistem peradilan yang diperbarui, lebih modern, responsif, dan berpusat pada masyarakat.

d. Mendukung Tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah

Mediasi secara umum memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan hukum Islam (*maqasid al-Shari'ah*), yaitu:

- 1) Menjaga agama (*ḥifẓ al-din*)
- 2) Menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)
- 3) Menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*)
- 4) Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)
- 5) Menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*)

Terdapat berbagai prosedur yang sesuai untuk menetapkan keberadaan *maqasid al-Shari'ah* yang mendukung mediasi peradilan. Salah satunya melibatkan pemeriksaan suatu kejadian baru, baik dari segi penyebab yang diketahui (*illat*) maupun kesamaannya dengan penyebab lain, untuk menentukan apakah kejadian tersebut sesuai dengan salah satu *maqasid al-Shari'ah*.

Mediasi adalah metode penyelesaian konflik. Di Indonesia, terdapat dua metode penyelesaian konflik: penyelesaian di luar pengadilan dan litigasi. Penyelesaian suatu perkara melalui pengadilan dikenal sebagai litigasi; Sebaliknya, penyelesaian di luar pengadilan melibatkan penyelesaian tanpa melalui pengadilan, seperti halnya mediasi. Mahkamah Agung secara aktif mempromosikan mediasi karena tujuan utamanya adalah untuk mengurangi jumlah kasus perdata yang terus meningkat.

Jumlah perceraian yang terjadi setiap tahun di pengadilan agama tetap

³³ Indriati Amarini, "PENYELESAIAN SENGKETA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI OPTIMALISASI MEDIASI DI PENGADILAN," *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 16, no. 2 (2016): 92–93.

sangat tinggi. Untuk melindungi hubungan perkawinan dan, oleh karena itu, keturunan, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran (SEMA) terkait mediasi. Salah satu *maqasid syariah* (tujuan hukum Islam) adalah *hifd al-nasl*, yang merujuk pada pelestarian keturunan. Setelah terjadi perceraian, tujuan perkawinan tidak terpenuhi. Setiap individu yang mengajukan perceraian memiliki pilihan untuk berubah pikiran dan menarik keinginan mereka untuk berpisah, meskipun mereka wajib menjalani mediasi.³⁴

Persyaratan Mahkamah Agung untuk mediasi wajib menunjukkan tingginya tingkat pentingnya prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* dalam sistem hukum kontemporer Indonesia. Tujuan mediasi bukan hanya untuk mengurangi jumlah kasus di pengadilan, tetapi juga untuk menciptakan solusi sengketa yang lebih efektif, damai, dan adil. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mediasi, diperlukan dukungan berkelanjutan, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kompetensi mediator, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Dengan demikian, mediasi berpotensi menjadi alat strategis untuk mencapai kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan hukum Islam.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari perspektif hukum Islam, mediasi adalah teknik penyelesaian konflik yang berlandaskan prinsip tahkim dan *ṣulh*, menekankan keadilan (*al-'adl*), manfaat (*maṣlahah*), dan perdamaian (*iṣlah*). Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa secara formal, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan terciptanya harmoni sosial.

Mediasi telah digunakan untuk menyelesaikan konflik di berbagai bidang, khususnya dalam sengketa keluarga, ekonomi Islam, dan lembaga peradilan kontemporer. Dalam konflik keluarga, mediasi sangat penting untuk menjaga integritas keluarga dan melindungi kepentingan terbaik anak-anak. Mediasi merupakan metode yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan dalam sengketa ekonomi Islam. Lebih lanjut, dalam lembaga peradilan kontemporer, mediasi telah diintegrasikan sebagai komponen dari sistem hukum positif untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian konflik.

Manfaat mediasi dari perspektif hukum Islam adalah tercapainya perdamaian (*iṣlah*), yang merupakan tujuan utama Syariah, terjaganya ukhuwah (persaudaraan), dan tercapainya keadilan yang manusiawi dan proporsional. Selain itu, mediasi efisien dalam hal waktu dan biaya, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan *maqasid al-Shari'ah* (perlindungan agama, kehidupan, akal budi, keturunan, dan harta benda).

Oleh karena itu, mediasi Islam sangat penting dalam menyelesaikan

³⁴ Muhammad Zainuddin Sunarto, "MEDIASI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama," *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 6, no. No. 1 (2019): 112.

konflik kontemporer, karena tidak hanya memberikan solusi yang efektif dan efisien tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat ke dalam kehidupan sosial.

2. Saran

Berdasarkan temuan ini, optimalisasi mediasi dari perspektif hukum Islam memerlukan upaya komprehensif, baik secara teoritis maupun praktis. Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif yang memprioritaskan perdamaian (*işlah*) dan kepentingan umum, sehingga tidak selalu diarahkan pada litigasi. Lebih lanjut, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para mediator, khususnya dalam penguasaan teknik mediasi dan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip hukum Islam seperti *şulh*, *tahkim*, dan *maqasid al-syari'ah*. Demikian pula, lembaga peradilan, terutama pengadilan agama, harus mengoptimalkan implementasi mediasi agar tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi sarana penyelesaian konflik yang efektif dan adil.

Dalam konteks ekonomi Islam, juga perlu untuk mendorong penguatan lembaga mediasi di luar pengadilan untuk memberikan solusi yang cepat, efisien, dan saling menguntungkan. Selanjutnya, untuk penelitian ke depan, disarankan untuk mengembangkan studi empiris untuk mengukur efektivitas mediasi dalam berbagai jenis sengketa, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif terhadap pengembangan praktik mediasi berdasarkan nilai-nilai *maqasid al-syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Khasanah, Dian Dewi. *Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi: Perspektif Hukum dan Praktilk*. Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Mujahidin, Ahmad. *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Moore, Christopher W., *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 2014).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Windani, Sri. *Hukum Keluarga Indonesia*. Detak Pustaka, 2025.

Jurnal

- Amarini, Indriati. "PENYELESAIAN SENGKETA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI OPTIMALISASI MEDIASI DI PENGADILAN." *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 16, no. 2 (2016): 92–93.
- Fatkhurakman, Fuad, dan Syufaat Syufaat. "Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 129. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.17058>.
- Habibi, Muhammad, dan Miftakhul Marwa. "PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM MODEL OF MARRIAGE DISPUTE SETTLEMENT PERSPECTIVE melalui adat dimulai dengan tahapan pelaporan pokok perkara, penerimaan laporan oleh." *Jurnal USM Law Riview* 4, no. 2 (2021): 777–94.
- Huzaimah, Arne. "Menelaah pelaksanaan pengangkatan hakim pada perkara syiqaq di pengadilan agama Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019): 15–26.
- Kamilah, Liliek. "MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA." *Jurnal Perspektif* XV, no. 1 (2010): 37–49.
- Kamaruddin. "MEDIASI DALAM PANDANGAN HUKUM PROGRESIF Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga." *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 11.
- Karnawan. "DISKURSUS MEDIASI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA." Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang XVI No. 1, no. 10 (2017): 112.
- Kurniati. "ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI DI DESA BONTOMANAI KECAMATAN MANNGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR." *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 3, no. 2 (2021): 145.
- Kurniati, "Keluarga Berencana dalam Hukum Islam (Analisis Maqashid Al-Syari' ah mengenai Dampak Kesehatan , Ekonomi dan Sosial)," *AL-FIQH*:

- Journal of Islamic Studies*, Vol 3, no. 1 (2025): 23–35, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i1.675>.
- Kurniati, “Mengulik Kekerasan Seksual dan Pencegahannya dalam Hukum Islam,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan studi Islam*, Vol 5, no. 1 (2024): 225–35.
- Majdi, Zainul. “Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam.” *Journal of Community Development* 6, no. 1 (2025): 268–75.
- Mustafa, Zulhasari, “Peran kantor urusan agama (kua) dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di kecamatan libureng kabupaten bone tahun 2020-2021,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol 4, no. 1 (2021): 704–16.
- Mustafa, Zulas’ari, “Efektivitas kursus calon pengantin terhadap kesiapan calon pengantin perspektif masalah mursalah,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol 6, no. 1 (2024): 19–33.
- Mustafa, Zulhas’ari, “Penyelesaian Sengketa Suami Istri Melalui Mediasi dalam Perspektif Al-Qur’ an dan Hadis,” *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol 3, no. 4 (2025): 798–806.
- Nahdhah. “KONSEP KEADILAN DALAM MEDIASI PADA LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI).” *Al Adl: Jurnal Hukum* Vol. 13, no. 1 (2021): 64.
- Nur, Efa Rodiah. “ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI MEDIA MENUJU KEADILAN.” *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 45, no. 2 (2016): 120.
- Osman, Osman, dan Kudrat Abdillah. “Hukum Materiah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum).” *Al-Huquq: Jurnal Hukum Ekonomi Islam Indonesia* 1, no. 1 (2019): 31–52.
- Pratiwi, Riantika. “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam.” *JUSTITIA NOVA Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 16–21.
- Rahman, Abdul. “Pendekatan Sulh dan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 201–220.
- Saifullah, Muhammad. “Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 28, no. 1 (2018): 100–103.
- Siregar, Taufik, dan Zaini Munawir. “Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia.” 3, no. 1 (2020): 12. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.161>.
- Shohib, Muhammad. “Ukhuwah Islamiyah dan Interaksi Harmonis Antarumat Beragama di Indonesia: Kajian Tafsir Ayat-Ayat Ukhuwah dalam Al-Qur’an.” *Al Furqan, Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 7, no. November (2024): 510.
- Suherman. “Upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa di lembaga perbankan.” 4, no. 2 (2017): 178–91.

- Sunarto, Muhammad Zainuddin. "MEDIASI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama." *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 6, no. 1 (2019): 112.
- Wulandari, Engkos Kosasih, dan Usep Dedi Rostandi. "PENAFSIRAN SAYYID QUTHB TENTANG AYAT-AYAT ISHLĀH (STUDI TAFSIR FĪ ZHILĀL ALQURAN)." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. Juni (2017): 82.